

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Kerangka Konseptual.....	20

F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Notaris.....	32
1. Sejarah Notaris.....	32
2. Pengertian Notaris.....	36
3. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	40
4. Dasar hukum Jabatan Notaris.....	45
5. Notaris menurut <i>Al-qur'an</i> dan <i>Hadist</i>	47
B. Tinjauan Umum mengenai Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.....	53
1. Pengertian Etika Profesi Notaris.....	53
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (Ikatan Notaris Indonesia).....	55
3. Kewajiban Notaris.....	58
4. Kewenangan Notaris.....	65
5. Larangan bagi Notaris.....	66
6. Sanksi bagi Notaris.....	70
C. Tinjauan Umum Mengenai Media Elektronik.....	75
1. Perkembangan Media Elektronik melalui <i>website</i> atau <i>weblog</i>	75
2. Pengertian Media Elektronik melalui <i>website</i> atau <i>weblog</i>	80

3. Aspek hukum terhadap Media Elektronik dan Informasi melalui <i>website</i> atau <i>weblog</i>	83
4. Penggunaan Media Elektronik melalui <i>website</i> atau <i>weblog</i>	84
D. Tinjauan Umum Mengenai Sarana Promosi.....	87
1. Pengertian Sarana Promosi.....	87
2. Macam macam Promosi.....	88
3. Strategi dalam menunjang sarana promosi melalui <i>website</i> atau <i>weblog</i>	96
4. Sistem Informasi sebagai sarana promosi dan pertanggungjawaban kepada publik.....	98

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Media Elektronik (<i>internet</i>) sebagai sarana promosi melalui <i>website</i> atau <i>weblog</i> bagi Notaris.....	100
B. Masalah Hukum yang terjadi dalam penggunaan Media Elektronik (<i>internet</i>) sebagai sarana promosi melalui <i>website</i> atau <i>weblog</i> bagi Notaris.....	112
C. Penegakan hukum bagi Notaris yang melakukan promosi melalui Media Elektronik (<i>internet</i>) dengan menggunakan <i>website</i> atau <i>weblog</i> menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.....	119

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129